



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2014 -2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELANTAHUN
2014-2034.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah pemerintah.
2. Nasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan bagian wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang baik direncanakan maupun tidak.
13. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

SALINAN

17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangka Selatan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
25. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
26. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
27. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih

SALINAN

28. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
29. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
30. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
31. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
32. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
33. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
34. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan

SALINAN

35. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
36. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
37. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
39. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
40. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
41. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
44. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
45. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
46. Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

SALINAN

47. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
48. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah daratan maupun perairan.
49. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
52. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
53. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
54. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
55. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bangka Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
58. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
59. Kawasan Perlindungan setempat adalah kawasan yang memiliki fungsi utama memberikan perlindungan pada daerah tertentu untuk menjamin keberlangsungan ekologi di wilayah sekitarnya.

SALINAN

60. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi mengalami bencana, seperti tanah longsor, banjir, gelombang pasang, abrasi, dan letusan gunung berapi, yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
61. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/ sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
62. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
63. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
64. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
65. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai memiliki kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan.
66. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW

SALINAN

- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang Nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang Provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 360.708 (tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan) Hektar dan luas wilayah laut kurang lebih 1.064.000 (satu juta enam puluh empat ribu) Hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Gaspar.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kecamatan Toboali;
 - b. Kecamatan Payung;
 - c. Kecamatan Lepar Pongok;
 - d. Kecamatan Simpang Rimba;
 - e. Kecamatan Airgegas;
 - f. Kecamatan Pulau Besar;
 - g. Kecamatan Tukak Sadai; dan
 - h. Kecamatan Kepulauan Pongok.

Pasal 4

Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi tata ruang wilayah;
2. rencana struktur ruang wilayah;

SALINAN

6. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
7. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari, dan wisata.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar sub wilayah;
 - b. pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan;
 - c. pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan, kelautan, dan pariwisata;
 - d. pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari; dan
 - e. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar sub wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi sumber daya lahan, sosial budaya lokal, dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan: dan

- (2) Strategi untuk pengembangan kegiatan agro berbasis sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu yang dikelola secara amanah dan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan sektor pertanian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan sektor perkebunan yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan; dan
 - d. menerapkan pendekatan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agropolitan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sumber daya bahari berbasis perikanan, kelautan, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perikanan laut melalui pola minapolitan;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana sosial ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga tercipta permukiman nelayan yang berkualitas dengan sarana produksi yang memadai;
 - c. menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil laut non ikan yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sektor wisata bahari yang ramah pengunjung dan ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan-kawasan pesisir sebagai pusat kegiatan wisata alam pantai dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dan ramah lingkungan;
 - b. memanfaatkan gugusan pulau-pulau kecil sebagai pusat atraksi wisata pelestarian alam, petualangan, dan pendidikan yang didukung dengan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya;
 - c. mengembangkan pusat selam (*dive center*) yang didukung dengan jalur

SALINAN

- d. mengembangkan kawasan-kawasan pelestarian ekosistem terumbu karang dan sumber daya alam hayati lainnya di wilayah laut sebagai daya tarik wisata;
 - e. membangun dan mengembangkan akses transportasi laut yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata di gugusan pulau-pulau kecil dengan kawasan-kawasan wisata lainnya dalam satu kesatuan sistem wilayah; dan
 - f. membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan perdagangan dan jasa.
- (5) Strategi peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung; dan
 - b. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana skala Kabupaten yang meliputi:
 1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 5. rencana pengembangan jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), huruفا terdiri atas:
 - a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kawasan Perkotaan Toboali.
- (3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Payung.
- (4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Airgegas.
- (5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba, dan Kecamatan Pulau Besar.
- (6) Pusat Kegiatan yang ditetapkan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Kepulauan Pongok.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan trans Bangka Belitung yang melintasi :
 1. ruas jalan Toboali – Rias – Gusung – Target – Batu Betumpang – Sebagin – Simpang Rimba;
 2. ruas jalan Air Bara – Toboali – Sadai;
 3. ruas jalan Simpang Bencah – Tepus – Kelidang; dan
 4. ruas jalan Toboali – Rindik – Kepoh – Kelidang.
 - b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
 1. ruas jalan Air Bara – Simpang Airgegas;
 2. ruas jalan Simpang Airgegas – Simpang Nanas, Toboali; dan
 3. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Sadai.
 - c. jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:
 1. ruas jalan Simpang Air Bara – Simpang Payung;
 2. ruas jalan Simpang Payung – Pangkal Buluh – Malik;
 3. ruas jalan Simpang Airgegas – Bedengung;
 4. ruas jalan Bedengung – Batu Betumpang;
 5. ruas jalan Bedengung – Simpang Payung;
 6. ruas jalan Tiram – Kepoh;
 7. ruas jalan Simpang Kantor Pos – Bahar – Tanjung Paku (Gunung Namak) – Kubu – Tanjung Timor – Tanjung Kemirai – Pasir Putih; dan
 8. ruas jalan Simpang Nanas, Toboali – Simpang Kantor Pos, Toboali.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe C terletak di Bikang, Kecamatan Toboali;
 - b. terminal penumpang tipe C terletak di Payung, Kecamatan Payung;
 - c. terminal penumpang tipe C terletak di Payung: Desa Malik;

SALINAN

Sadai, Desa Tiram;

- f. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Airgegas: Desa Airgegas, Desa Air Bara, Desa Bencah, Desa Tepus;
- g. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Simpang Rimba: Desa Simpang Rimba, Desa Bangka Kota, Desa Sebagian;
- h. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Pulau Besar: Desa Batu Betumpang; dan
- i. terminal barang terletak di Sadai.

(4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Jaringan trayek angkutan orang, terdiri atas:

- 1. Sadai – Toboali;
- 2. Toboali – Rias/transmigrasi/sungai gusung;
- 3. Toboali – Bikang;
- 4. Toboali – Rindik/Kepoh;
- 5. Airgegas – Payung;
- 6. Payung – Batu Betumpang;
- 7. Airgegas – BatuBetumpang;
- 8. Payung – Simpang Rimba;
- 9. Simpang Rimba – Bangka Kota;
- 10. Simpang Bencah – Tepus;
- 11. Ruas jalan dalam Kota Toboali;
- 12. Ruas jalan dalam Komplek Perkantoran Pemerintah KabupatenBangka Selatan;
- 13. Toboali – Air Bara;
- 14. Payung – Air Bara;
- 15. Payung – Malik;
- 16. Airgegas – Air Bara;
- 17. Penutuk – Tj. Sangkar;
- 18. Penutuk – Tj. Labu;
- 19. Tj. Labu – Tj. Sangkar;dan
- 20. Angkutan Pemandu Moda (Angkutan Khusus) Terminal Toboali – Pelabuhan Sadai.

b. Jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas:

- 1. Sadai – Toboali;

SALINAN

5. Toboali – Batu Betumpang;
6. Simpang Rimba – Pangkalpinang; dan
7. Toboali – Simpang Rimba.

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Rencana tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan di Pelabuhan Rakyat Sadai di Kecamatan Tukak Sadai; dan
 - b. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Rakyat Penutuk, Pelabuhan Rakyat Tj. Labu, Pelabuhan Rakyat Tj. Sangkar, Pelabuhan Rakyat Tj. Gading, Pelabuhan Rakyat Pulau Panjang, Pelabuhan Rakyat Pulau Tinggi di Kecamatan Lepar Pongok, Pelabuhan Rakyat Pongok, Pelabuhan Rakyat Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pelabuhan Rakyat Kepoh, Pelabuhan Rakyat Gusung, Pelabuhan Rakyat Kubu di Kecamatan Toboali, Pelabuhan Rakyat Batu Betumpang, Pelabuhan Rakyat Permis, Pelabuhan Rakyat Sebagin, Pelabuhan Rakyat Bangka Kota di Kecamatan Simpang Rimba, Pelabuhan Rakyat Desa Tukak, Pelabuhan Rakyat Pengarem di Kecamatan Tukak Sadai.
- (3) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan:
 1. Sadai– Tanjung Roe (Kabupaten Belitung);
 2. Sadai – Batu Betumpang;
 3. Sadai – Tanjung Gading;
 4. Sadai – Penutuk;
 5. Sadai –Pangkal Balam; dan
 6. Sadai – Jakarta.
 - b. Lintas koneksitas yaitu:
 1. Sadai– Pongok (P. Pongok), via Tj. Labu/ Tj. Sangkar ke Belitung;
 2. Toboali – Selapan (Oki – Sumsel); koneksitas ke Sumatera;
 3. Pongok (P. Pongok) – Mendanau (Kabupaten Belitung) koneksitas via

SALINAN

5. Sadai – Jakarta, koneksitas Belitung; dan
6. Bangka Kota – Selapan (Oki – Sumsel).

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam LampiranIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel Toboali, terletak di Toboali(Kecamatan Toboali) dan Tanjung Labu (Kecamatan Lepar Pongok);
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangka Baru II Toboali terletak di Kecamatan Tukak Sadai; dan
 - c. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bangka Baru III Sebagian terletak di Kecamatan Simpang Rimba.
- (3) Rencana Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. gardu induk, terletak di Toboali;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu: menghubungkan

SALINAN

Sadai – Pulau Lepar – Pulau Pongok.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan seluler.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sambungan telepon langsung yang terletak di Kecamatan Toboali.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Base Transceiver Station (BTS) di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Daerah Irigasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. wilayah Sungai (WS); dan
 - b. daerah Irigasi.
- (2) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DAS Nyirih;
 - b. DAS Bangka Kota;
 - c. DAS Kurau;
 - d. DAS Balar;
 - e. DAS Kepoh; dan
 - f. DAS Bantel.
- (3) Rencana pengembangan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

SALINAN

2. daerah Irigasi Dungun dengan luas kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) Hektar.
- b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
 1. daerah Irigasi Rindik/Kepoh dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) Hektar;
 2. daerah Irigasi Jeriji dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) Hektar; dan
 3. daerah Irigasi Serdang – Pergam dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) Hektar.
- c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
 1. daerah Irigasi Bikang dengan luas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) Hektar;
 2. daerah Irigasi Jeriji dengan luas kurang lebih 800 (delapan ratus) Hektar;
 3. daerah Irigasi Pumpung dengan luas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) Hektar;
 4. daerah Irigasi Tanjung Labu dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) Hektar;
 5. daerah Irigasi Temayang dengan luas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) Hektar;
 6. daerah Irigasi Pongok dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektar; dan
 7. daerah Irigasi Sebagian dengan luas kurang lebih 600 (enam ratus) Hektar.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum; dan
 - c. sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada

SALINAN

(1) huruf b, meliputi:

- a. pengolahan Air Minum di Kecamatan Toboali;
- b. pengolahan Air Minum di Kecamatan Payung;
- c. pengolahan Air Minum di Kecamatan Lepar Pongok;
- d. pengolahan Air Minum di Kecamatan Simpang Rimba;
- e. pengolahan Air Minum di Kecamatan Airgegas;
- f. pengolahan Air Minum di Kecamatan Pulau Besar;
- g. pengolahan Air Minum di Kecamatan Tukak Sadai; dan
- h. pengolahan Air Minum di Kecamatan Kepulauan Pongok.

(4) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, meliputi:

- a. Kecamatan Toboali;
- b. Kecamatan Payung;
- c. Kecamatan Lepar Pongok;
- d. Kecamatan Simpang Rimba;
- e. Kecamatan Airgegas;
- f. Kecamatan Pulau Besar;
- g. Kecamatan Tukak Sadai; dan
- h. Kecamatan Kepulauan Pongok.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;

SALINAN

e. kawasan lindung lainnya.

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terletak di Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 28.234 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) Hektar;

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan bergambut; dan
 - b. kawasan konservasi.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 20.630 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh) Hektar.
- (3) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Simpang Rimba dengan luas kurang lebih 1.712 (seribu tujuh ratus dua belas) Hektar.

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar kolong.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Pulau Besar, Toboali, Airgegas, Tukak Sadai, Simpang Rimba, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat disisi sungai Bantel, sungai Bangka Kota, sungai Ulim, sungai

SALINAN

- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sempadan kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian kolong bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi kolong;
 - b. daratan sepanjang tepian kolong tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kolong; dan
 - c. untuk kolong dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kawasan pesisir Kecamatan Toboali, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Kepulauan Pongok, dan Kecamatan Tukak Sadai.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Toboali dan Kecamatan Pulau Besar.

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. kawasan terumbu karang; dan
 - b. taman Keanekaragaman Hayati.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di pantai:
- a. Pulau Lepar;
 - b. Pulau Pongok;
 - c. Pulau Kelapan;

SALINAN

- g. Pulau Anak Air;
 - h. Pulau Panjang;
 - i. Pulau Pergam;
 - j. Pulau Puyung;
 - k. Pulau Sangkar Ikan Besar;
 - l. Pulau Sangkar Ikan Kecil;
 - m. Pulau Bedaun;
 - n. Pulau Senuak Kecil;
 - o. Pulau Senuak Besar;
 - p. Pulau Sarang Layar;
 - q. Pulau Karang;
 - r. Pulau Dapur Kecil;
 - s. Pulau Dapur;
 - t. Pulau Sekijang;
 - u. Pulau Lisum;
 - v. Pulau Mempunai;
 - w. Pulau Batu Bedaun;
 - x. Pulau Muara duo; dan
 - y. Pulau Pentianak.
- (3) Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan permukiman.

SALINAN

25huruf a, terletak di Kecamatan Toboali, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Simpang Rimba dengan luas kurang lebih 106.154 (seratus enam ribu seratus lima puluh empat) Hektar;

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 23.505 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima) Hektar.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. sentra peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 15.869,34 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh empat) Hektar yang terdiri dari potensi sawah dan peruntukan tanaman pangan lainnya.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dikembangkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (4) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak diseluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang 11.979,78 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) Hektar.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 126.634,88 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh delapan) Hektar dengan alokasi 70% (tujuh puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk perkebunan besar swasta.
- (6) Kawasan pengembangan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh perairan laut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, yaitu di Kecamatan Toboali, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, dan Kecamatan Kepulauan Pongok.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak boleh dialihfungsikan untuk peruntukan kawasan pertambangan dan/atau kegiatan lainnya yang merusak ekosistem laut pesisir pulau-pulau kecil dan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (5) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (6) Pengembangan kawasan perikanan dilakukan dengan pendekatan minapolitan.
- (7) Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan perikanan yang terdiri atas:
 - a. PPI Toboali;
 - b. PPI Sadai;
 - c. PPI Permis;
 - d. PPI Pulau Pongok;
 - e. PPI Tanjung Sangkar;
 - f. PPI Batu Betumpang;
 - g. PPI Bangka Kota.

Pasal 30

SALINAN

- dan batuan; dan
- b. wilayah pertambangan rakyat;
- (2) Wilayah pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan batuan seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Toboali, Kecamatan Payung, Kecamatan Airgegas, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Tukak Sadai, sedangkan Kecamatan Lepar Pongok, dan Kecamatan Kepulauan Pongok hanya untuk pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 16.900,15 (enam belas ribu sembilan ratus koma lima belas) Hektar;
- (3) Wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di wilayah darat Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 2.410 (Dua ribu empat ratus sepuluh) Hektar.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, huruf f meliputi:
- a. Kawasan industri; dan
- b. Industri rumah tangga.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Industri Sadai dengan luas kurang lebih 3.086 (tiga ribu delapan puluh enam) Hektar.
- (3) Kegiatan industri rumah tangga dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 32

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g meliputi:

- a. wisata Budaya Ritual Buang Jung terletak di Desa Kumbung & Tj. Sangkar, Kecamatan Lepar Pongok, Ritual Hikok Helawang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas, Bedengung dan Irat Kecamatan Payung, Ritual Kawin Masal terletak di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Ritual Rebut terletak di Kecamatan Toboali, dan Ritual Rebo Kassin terletak di Kecamatan Simpang Rimba;

SALINAN

Kecamatan Lepar Pongok;

- c. wisata Bahari terletak di Pantai Gunung Namak, Pantai Kubu, Pantai Batu Perahu, Pantai Tanjung Labun, dan Pantai Batu Ampar Kecamatan Toboali, Pantai Batu Bedaun dan Pantai Sebagian di Kecamatan Simpang Rimba, Pantai Batu Tambun, Terumbu Karang Pulau Celagen, Pulau Salma dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pantai Tanjung Tiris, Pulau Tinggi dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Kumbang di Kecamatan Lepar Pongok, Pantai Tanjung Kemirai dan Pantai Tanjung Kerasak di Kecamatan Tukak Sadai dan Pantai Batu Betumpang di Kecamatan Pulau Besar;
- d. wisata Sejarah terletak di Benteng Toboali, Gedung Nasional Suhaili Toha, Wisma Samudra Toboali dan Kelenteng Dewi Sin Mu di Kecamatan Toboali, Benda sejarah Pergam di Kecamatan Airgegas, Makam Krio Panting di Kecamatan Payung, Mercusuar Willem II di Kecamatan Pulau Besar, Makam Karang Panjang, Makam jati sari, Makam Ratu Bagus di Kecamatan Simpang Rimba, Benteng Penutuk di Kecamatan Lepar Pongok;
- e. wisata Agro/Perkebunan terletak di Perkebunan Nanas Desa Bikang dan Perkebunan Jeruk di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Perkebunan Salak di Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar, Perkebunan Lada di Desa Delas Kecamatan Airgegas.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.287,08 (tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma kosong delapan) Hektardikembangkan di:
 - a. kawasan perkotaan Toboali di Kecamatan Toboali;
 - b. kawasan perkotaan Payung di Kecamatan Payung; dan
 - c. kawasan perkotaan Airgegas di Kecamatan Airgegas.

SALINAN

koma empat puluh enam) Hektar.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan minapolitan Lepar Pongok dan Tukak Sadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan industri terpadu pelabuhan Tukak Sadai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Toboali meliputi bagian wilayah Kecamatan Toboali;
 - b. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Simpang Rimba; dan
 - c. kawasan agropolitan yang meliputi Kecamatan Toboali, Kecamatan

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharring*) baik antar Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maupun antara swasta/*investor* dengan Pemerintah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun, penahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama 5(lima) tahun pertama diuraikan pertahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis;
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan penerapan sanksi.

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem Nasional dan sistem Kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola

SALINAN

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

SALINAN

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - g. penghargaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;

SALINAN

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat penyimpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif

SALINAN

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 50

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 51

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 53

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

SALINAN

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang terdiri dari:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

SALINAN

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 59

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan

Pasal 61

- (1) Langkah penyelesaian pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengambil tindakan/langkah yang tidak dilaksanakan Bupati.

Pasal 62

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan informasi penataan ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

SALINAN

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

SALINAN

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku;
 - k. menghentikan Penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

SALINAN

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 72

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Pasal 74

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, 69, 70, 71, 72, dan Pasal 73 merupakan kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

SALINAN

Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- d. setiap pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Selatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 77

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

SALINAN

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto
JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 25 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto
AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto
YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001